



## Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

# Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan
2. Melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut.
3. Fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis;
4. Fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;
5. Fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
6. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan; dan
7. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

1. Perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
2. Perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
3. Perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi;
4. Perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi;
5. Perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan; dan/atau
6. Perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan.
7. Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan dengan: 1) mengisi dan menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan 2) mengunggah (upload) salinan digital ( softcopy) dokumen pendukung; atau
8. Contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
9. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, kepada Wajib Pajak diberikan BPE;
10. Permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi Registrasi, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan; atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan Wajib Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui contact center atau saluran tertentu lainnya, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan.
11. Mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan
12. Melampirkan dokumen pendukung.
13. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau
14. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan: Kepala KPP atau KP2KP mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi;
16. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
17. Wajib Pajak Badan;

18. Instansi Pemerintah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](https://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 14:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa:

a. Aplikasi Registrasi (<https://ereg.pajak.go.id>); b. contact center, dan/ atau c. saluran tertentu lainnya.



## Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data dan/atau Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.